

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Pemilihan kepala desa merupakan suatu peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan, politik, dan pengelolaan desa dan masyarakat desa. Dalam pemilihan kepala desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dan dipilih langsung oleh masyarakat desa. (Gultom, K. H., Pura, 2022)

Pada masa Orde Lama, pemerintahan desa diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa. Namun undang-undang tersebut belum terlaksana karena saat itu sedang terjadi pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama di bawah komando Sukarno ke Orde Baru di bawah komando Soeharto. (Fikri, 2021)

Selain itu, Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya berdampak pada pengakuan dan eksistensi desa adat dan desa kerajinan saja, namun juga membawa sejumlah perubahan terhadap kebijakan dan program pemerintah, salah satunya adalah kebijakan pendanaan. Jumlah hingga 1,4 miliar yang akan diterima oleh pemerintah Desa. (Fikri, 2021)

Setelah menjalani perjuangan yang panjang dari masa orde lama, maka pada tanggal 15 Januari 2014 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UndangUndang ini sudah mengakomodir eksistensi desa dan desa

adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam satu Negara Kesatuan perlu terdapat Homogenitas, dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Undang-Undang ini menggabungkan fungsi *slef-governing community* dengan *local slef government*, sehingga masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, dapat ditata sedemikian rupa. (Fikri, 2021)

Selain kebijakan anggaran yang direncanakan, ada pula persoalan perubahan sistem dan prosedur pemilihan kepala desa yang diterapkan secara bersamaan. Mengingat anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah desa mencapai 1,4 miliar ini maka menjadikan jabatan kepala desa sangat kompetitif, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus mengatur tata cara pemilihan kepala desa untuk dapat menyelenggarakan pemilihan kepala desa. cara yang baik. (Fikri, 2021)

Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 telah menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/kota dimana Pemerintah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak melalui peraturan Daerah. Di dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun. (Ahmad, 2018)

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, dalam arti ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa, misalnya pembayaran tanah desa, pemeliharaan masjid, jalan desa, dam, dan pekerjaan lainnya. Pembuatan peraturan desa yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum adat. (Aries Djaenuri, 2011)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa alur dan tahapan-tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 32 yang menegaskan bahwa sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahu kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Badan Permusyawaratan Desa kemudian membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang meliputi unsur-unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang mandiri dan independen serta tidak memihak kepada salah satu pasangan Calon.

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, dalam arti ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa, misalnya pembayaran tanah desa, pemeliharaan masjid, jalan

desa, dam, dan pekerjaan lainnya. Pembuatan peraturan desa yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum adat. (Aries Djaenuri, 2011)

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dimungkinkan adanya ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berkontestasi sehingga menimbulkan konflik dan Sengketa. Maka tujuan dari dijalankannya kajian ini dalam menelusuri apa saja dan seperti apa upaya hukum penuntasan persengketaan dalam memilih Kepala Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa ini. Dalam tiap pemilihan entah itu dalam memilih Presiden, Kepala Daerah, hingga Kepala Desa sekalipun pasti akan terdapat pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut dan juga dalam hal pihak yang tidak mempunyai kepuasan cenderung kepada pihak yang kalah dalam kontestasi Pemilihan. Dalam kajian ini sebelum lebih jauh masuk perihal persengketaan dalam memilih kepala desa, akan dijabarkan dahulu mengenai desa dari prespektif yuridis.(Gultom, K. H. 2022)

Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang perebutan pengaruh antara kepala daerah yang masih menjabat dan para tokoh politik baik yang ada di partai politik maupun diluar partai agar kelak kepala desa terpilih dapat menjadi mesin politik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Adanya alokasi dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit juga menambah panjang deretan penyebab konflik Pemilihan Kepala Desa disamping hal-hal sebagaimana diuraikan diatas. Kompleksitas masalah pemilihan Kepala Desa saat ini sudah sama persis dengan pemilihan Kepala Daerah, sayangnya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan

Kepala Desa tidak sama dengan mekanisme sebagaimana dalam pemilihan Kepala Daerah. (Bubu, 2020)


Pemilihan Kepala Daerah menjadi perhelatan yang penting di setiap Daerah. Pergeseran sistem Pemilu dari sistem perwakilan ke sistem langsung mewajibkan pembenahan strategi bagi setiap partai politik yang ingin memenangkan atau meraih perolehan suara dari masyarakat yang memiliki hak suara. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tidak lagi mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin di Daerah, melainkan masyarakat yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT). (WIDIA, 2023)

Dalam sistem pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan Kepala Desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. (Tomoning, 2015)

Pemilihan Kepala Desa di Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur di ikuti dua pasang calon yaitu urutan satu ada calon kades Ilyas Sulaiman, calon kades nomor dua Muhammad Saleh. Calon urutan nomor satu ada Ilyas Sulaiman yang mendapatkan 211 suara dan calon nomor dua Muhammad Saleh mendapatkan 210 suara, memiliki 5 belangko suara dan memiliki jumlah

mata pilih yang masuk adalah 426. (wawancara marhusin, ketua panitia pilkades, tanggal 7 februari 2024).

Calon Kepala Desa tahun 2023



Pemilihan Kepala Kades Kuripan pada Tahun 2023 di Kecamatan Cempaka di Kabupaten OKU Timur, telah terjadi pelanggaran yang diikuti oleh dua pasang Calon yaitu urutan satu Calon Kades Ilyas Sulaiman, Calon nomor Dua Muhammad Saleh. Untuk menyelesaikan sengketa Pilkades di Desa Kuripan Calon Kades nomor dua, Muhammad Saleh, Memasukkan sanggahan ke Dinas Pemberdayaan Desa (PMD). Surat sanggahan itu ditandatangani oleh ketua BPBD Desa Kuripan Syamsul Bahri dan Calon Kades nomor dua Muhammad Saleh. Saat pemilihan Kepala Desa Kuripan Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur calon Kepala Desa nomor urut dua menghadapi kekalahan hanya karena satu suara, hal tersebut membuat pasangan calon kepala desa nomor urut 2 ini memasukkan surat sanggahan ke Bupati/Walikota untuk meminta melaksanakan Pemilihan ulang Kepala Desa.

Karena menurut Muhammad Saleh jika dilihatnya dari dalam surat undangan untuk daftar Pemilih yang tercantum pada pembukaan pukul 07.00 WIB dan di tutup pukul 13.00 WIB, dan jelas telah melanggar peraturan Bupati no. 08 tahun 2017, pasal 55 ayat 3 dan tidak ada berita acara kesepakatan antara kedua

calon kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Muhammad saleh disini tidak mengetahui info yang dikabarkan melalui via chat malam sebelum pemilihan kepala desa berlangsung dan info itu berisi bahwa penutupan untuk pemilihan yang awalnya dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan terjadi perubahan yang menjadi dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya panitia tidak mendata masyarakat yang semana mestinya, mereka hanya memasukkan data hasil cokolit pemilu 2024, ketua BPD tidak difungsikan oleh panitia, mereka hanya aktif koordinasi dengan PLH Kepala Desa.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur dilakukan melalui musyawarah bersama pemangku kepentingan desa seperti panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa (BPD), dinas pemberdaya desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Sehingga dari permasalahan yang telah diuraikan peneliti tertarik mencoba mmengangkat permasalahan tersebut yaitu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui mekanisme dari penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Berdasarkan dari uraian tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat bermanfaat yakni sebagai berikut:

Penelitian ini berguna sebagai sarana mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang politik, terutama untuk jurusan Politik Islam yang berkaitan dengan pola Penyelesaian Sengketa Pilkadaes sebagai masukan bagi politik yang terkait informasi tentang pengembangan Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 di Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian dan Jurnal yang memiliki Keterkaitan karena mengandung isi yang sesuai. Penelitian ini diambil dari jurnal yang dilakukan Oleh:

Adhi Putra Satria Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2020, Jurnal Kosmik Hukum yang berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA”**

Pengaturan mengenai desa pada saat ini diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lahirnya Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka untuk memajukan desa, membuatnya bersifat mandiri serta lebih demokratis, sehingga diharapkan pengaturan tentang desa ini dapat menghasilkan *output* yaitu terciptanya desa dan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) yang menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu perselisihan terkait pemilihan kepala desa, maka bupati/walikota dapat menyelesaikanya dalam waktu selama 30 hari. Ketentuan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur pula di dalam PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun peraturan ini juga tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dalam PP ini, Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur didalam Pasal 41 ayat (7) yang menyebutkan bahwa :“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Data-data yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penyajian data dilakukan pemeriksaan data-data yang terpilih akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis.

Pengumpulan data awal dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan penggalian data dengan teknik wawancara mendalam studi kepustakaan dari jurnal, buku, dan dokumen. (Satria, 2020)

Perbedaannya yaitu Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Indonesia ini diselesaikan dengan memberi kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikannya yang memiliki kekuasaan negara di bidang eksekutif bukan yudikatif, Dan Penelitian saya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan dengan cara bermusyawarah ke seluruh pemangku kepentingan desa baik panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, BPD, dinas pemberdaya desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Hasdi, Jumaidi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2021, Jurnal yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA PATTALLASSANG”**

Pemilihan kepala desa di Desa Pattallasang Kec, Tampobulu Kab. Bantaeng Pada Tahun 2017 yang diantaranya menjadi Calon Kepala Desa yaitu Muhamad Subair nomor urut 1 dan subhan nomor urut 2 dan dalam hasil pemilihan kepala desa ini dimenangkan oleh Subhan no. urut 2 dengan mendapatkan suara 1047 dan ditetapkan menjadi Kepala Desa oleh Bupati Bantaeng dengan surat Ketetapan No. 140/600/XII/2017, dan ternyata setelah penetapan calon terpilih ditemukan beberapa dugaan pelanggaran kemudian dugaan tersebut di bawa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan kemudian Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya No. 02/ G/ 2018/PTUN.Mks mengabulkan gugatan penggugat atas nama Muhammad subahir No urut 1 dan terbukti di depan majelis beberapa pelanggaran pemilihan kepala desa pattallasang, Ditemukanya pemilih cacat mental, dan Pemilih ganda dan Pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, kejujuran dan keadilan.

Metodologi ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiri. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *judicial case study* karena dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan campur

tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode study dokumen atau bahan pustaka dan interview atau wawancara karena dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan proses pemilihan dan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Pattallasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng periode 2017-2018. (Hasdi, H., & Jumadi, 2021)

Perbedaannya yaitu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattalassang ini ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tatta Usaha Negara (PTUN) Makassar mengabulkan gugatan penggugat. Dan Penelitian saya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan memasukkan sanggahan untuk melaksanakan pemilihan ulang kepala desa ke Bupati OKU Timur dan tidak dikabulkan.

Sultoni Fikri Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2021, Jurnal yang berjudul **“UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA”**

Sifat dan prinsip Pilkades merupakan dasar dalam melaksanakan Pilkades. Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip Pemilihan Kepala Desa. Pertama, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. Dalam hal pemilihan kepala Desa bergelombang, dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan

(lihat PP Desa), yakni: (a) mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; (b) kemampuan keuangan daerah; dan (c) ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Fikri, 2021)

Perbedaannya yaitu, Upaya hukum dalam Menyelesaikan Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa lebih memperjelaskan bentuk upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan hukum-hukum yang ada di Indonesia, Dan Penelitian saya lebih memperjelaskan cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan dengan bentuk bermusyawarah dengan Pemangku kepentingan di Desa Kuripan.

E. Kerangka Teori

Secara khusus, sebuah Teori adalah kesimpulan dari berbagai kejadian yang ditampilkan oleh penulis dalam usaha menganalisis permasalahan yang diteliti. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian masalah pada penelitian. Penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan serta membahas mengenai fenomena serta fakta politik, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif dan komparatif.

1. Konflik Politik

Konflik politik secara longgar dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan konflik antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan sumber daya yang timbul dari keputusan Pemerintah yang dibuat dan dilaksanakan. Konflik politik dapat dipahami sebagai tindakan kolektif warga negara yang bertujuan untuk menentang kebijakan publik dan implementasinya, melawan perilaku pemerintah dan seluruh aturan, struktur, dan prosedurnya yang terus mengatur hubungan antar partisipan politik. (Muksin, 2018)

2. Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, atau emosional.

Resolusi Konflik menyarankan penggunaan cara yang demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk

memecahkan masalah, baik oleh mereka sendiri atau melibatkan pihak ketiga. (Li et al., 2010)

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau dengan nama lain yang didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan tugas yang jelas kepada perangkat desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. (Sugiman, 2018)

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. (Nugrahani, 2014)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari penelitian ini mengangkat informasi dan

permasalahan yang ada dilapangan terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur. (Sujarweni, 2014)

3. Data dan Sumber Data

I. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sujarweni, 2014)

II. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Kuripan di kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering ulu Timur 2023. (Sujarweni, 2014)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data ada beberapa cara agar mendapatkan kejelasan pada data yaitu:

I. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, di mana jawaban responden akan menjadi data mentah. Secara khusus wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset, sebagai pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Disini saya akan mewawancari Calon Kepala Desa Kuripan kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur nomor urut satu Bapak Ilyas Sulaiman dan nomor urut dua Bapak Muhammad Saleh, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bapak Marhusin, Dan ketua adat Desa Kuripan Bapak Syamsul Bahri. (lisa harrison, 2007)

II. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya. Dokumentasi yang akan saya kumpulkan disini adalah Bukti Surat Sanggahan yang ditandatangani oleh ketua BPBD Desa Kuripan Syamsul Bahri dan Calon Kepala Desa nomor urut dua Muhammad Saleh. (Sujarweni, 2014)

III. Studi Literatur

Metode studi literature adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah di kumpulkan kemudian di analisis dengan tujuan untuk memperoleh output dari hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data, data yang didapatkan dikelola menjadi teks naratif yang tersusun secara sistematis kedalam bagian penting. Dalam analisis data ini data yang dikumpulkan akan diolah dan di analisis untuk dapat di ambil kesimpulan sebagai hasil penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu Penyajian Data, Reduksi Data dan langkah terakhir adalah Penarikan Kesimpulan.

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan menyusun kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang terorganisir dalam bentuk yang koheren dan dapat diakses, memungkinkan Anda untuk lebih memahami apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya, dan untuk menganalisisnya kembali. (Rijali, 2019)

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan tertulis. Proses ini berlanjut sepanjang proses penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. (Rijali, 2019)

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya Penarik kesimpulan terus dilakukan oleh para peneliti di bidang ini. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dalam berbagai hal, mencatat pola-pola umum (dalam catatan teoritis), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, ya, garis sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini diperlakukan secara samar-samar, tetap terbuka dan skeptis, namun tetap konklusif. Awalnya tidak jelas, namun kemudian menjadi lebih detail dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. (Rijali, 2019)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapat gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari pada skripsi ini, sehingga penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab, yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan, teknik analisis data serta sistematika penulisan.

2. BAB II: Kajian kepustakaan yang relevan, pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai pengertian maupun definisi serta teori-teori yang menjadi pengertian ataupun definisi serta teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari beragam sumber.

3. BAB III: Gambaran umum objek Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4. BAB IV: Hasil dan pembahasan, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Kuripan tahun 2023 di kecamatan cempaka kabupaten ogan komering ulu timur.

5. BAB V: Penutup, pada bab ini penulis menyimpulkan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi penutup. Serta hasil dari pengaruh fenomena tersebut, kemudian penulis memberikan asumsi terkait

permasalahan penelitian dari keseluruhan penelitian ini agar dapat dipahami bagi para pembaca.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konflik Politik

1. Pengertian Konflik Politik

Konflik merupakan suatu keadaan dari seseorang atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan diwujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu. Hal ini diperkuat oleh Ramlan Surbakti yang menyatakan konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa Konflik merupakan upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020))

Menurut Ramlan Surbakti, konflik secara umum dikelompokkan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang disalurkan

melalui tindakan anarki, kudeta, separatisme, dan revolusi. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Menurut Ramlan Subakti (2010), Konflik Politik dapat terjadi karena disebabkan oleh dua hal:

- Konflik kemajemukan horisontal

Konflik yang terjadi berkaitan dengan kemajemukan horisontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

- Konflik kemajemukan vertikal

Konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan strata atau tingkatan dalam masyarakat. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, Konflik Politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme. Sebuah masalah yang timbul tentunya ada penyebab mengapa masalah itu terjadi, begitu juga dengan konflik. Konflik muncul sebagai akibat adanya perbedaan dan benturan kepentingan yang saling

berhadapan. Fisher, dalam Sahih Gatara dan Dzulkiah Said menjelaskan tentang berbagai teori penyebab konflik. Berikut ini berbagai teori penyebab konflik:

1. Teori Hubungan Masyarakat

Konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan dan fragmentasi sosial, serta ketidakpercayaan dan permusuhan yang terus terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda atau majemuk. Teori ini membantu menjelaskan adanya kemajemukan dan ketegangan sosial yang terjadi karena perbedaan dan pertentangan kepentingan, prinsip dan kehendak yang ada.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Negosiasi adalah upaya mencapai mufakat antara dua belah pihak atau lebih yang ingin mengambil keputusan bersama dan untuk mencapai kemufakatan.

3. Teori Kebutuhan Manusia

Konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Dengan memahami teori ini akan membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mencapai kesepakatan.

4. Teori Identitas

Konflik cenderung disebabkan karena identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

5. Teori Transformasi

Konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Selain berdasarkan teori, Hidayat dalam Wahyudi (2009: 144) menjelaskan secara sederhana bahwa konflik disebabkan oleh pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan budaya yang berbeda. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebihan dan berakibat pada keinginan untuk melakukan rekayasa dan manipulasi. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

2. Struktur Konflik

Struktur Konflik Menurut Paul Conn dalam Surbakti (1992: 154), situasi konflik ada dua jenis, pertama konflik menang-kalah (*zerosum-conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sumconfict*). Konflik menang kalah adalah konflik yang bersifat antagonistik sehingga tidak mungkin tercapainya suatu kompromi antara masing-masing pihak yang berkonflik. Ciri-ciri dari konflik ini adalah tidak

mengadakan kerjasama, dan hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja. Konflik menang-menang adalah suatu konflik dimana pihak-pihak yang terlibat masih mungkin mengadakan kompromi dan kerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

3. Tujuan Konflik Politik

Tujuan konflik Politik untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan merupakan untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Tujuan konflik juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan adalah dalam memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya dan berupaya mempertahankan dari usaha-usaha pihak lain untuk merebut dan mengurangi sumber-sumber tersebut. (Mudzakkar, 2021)

Menurut Rahim (2010), menjelaskan fungsi dari terjadinya suatu konflik yaitu sebagai berikut:

- Konflik dapat merangsang inovasi, kreativitas, dan perubahan yang terjadi.
- Proses pengambilan keputusan organisasi dapat ditingkatkan.
- Solusi alternatif untuk suatu masalah dapat ditemukan.
- Konflik dapat mengarah pada solusi sinergis untuk masalah umum.
- Kinerja individu dan kelompok dapat ditingkatkan.
- Individu dan kelompok mungkin terpaksa mencari pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

- Individu dan kelompok mungkin diminta untuk mengartikulasikan dan menjelaskan posisi mereka berkaitan dengan konflik yang terjadi.

4. Penyebab Konflik Politik

Penyebab Konflik Politik Setelah menyadari bahwa konflik adalah konsep sosial yang penting dalam ilmu sosial khususnya ilmu pemerintah. Konflik merupakan salah satunya fenomena utama dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi konflik kerap terjadi antara manajer dan bawahan, tenaga kerja dan manajemen, kelompok kerja, dan antara organisasi dengan lingkungan eksternal dan lain sebagainya. Jimoh-Kadiri (2012) menyuraikan beberapa penyebab konflik dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan Kepribadian.

Perbedaan kepribadian ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik. Terkadang, individu yang sikap dan perilakunya tidak setuju terkadang ditugaskan untuk bekerja sama. Jika mereka mengabaikan kebutuhan satu sama lain, konflik dapat terjadi Selain itu, perbedaan persepsi individu juga bisa menyebabkan ketidaksepakatan ketika staf manajemen tidak bijaksana dalam memperkenalkan perubahan dan proses, bisa terjadi gesekan.(Mudzakkar, 2021)

2. Penghambat Komunikasi.

Konflik muncul sebagai akibat adanya hambatan dalam proses komunikasi. Komunikasi sebagai transfer makna, yaitu dari sumber ke penerima. Itu adalah pemindahan makna dari satu orang ke lain. Ketidak jelasan dalam komunikasi

menciptakan masalah yang serius dan kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik. Pimpinan dalam sebuah organisasi menyelesaikan konflik dengan cara mengubah budaya organisasi, dengan mendatangkan pekerja dari perusahaan lain, merestrukturisasi organisasi, dan lain sebagainya.(Mudzakkar, 2021)

3. Pertentangan Kepentingan.

Kepentingan yang bertentangan mungkin menyebabkan terjadi perbedaan tujuan di antara anggota-anggota dalam suatu organisasi. Perilaku yang tidak dewasa atau pertentangan kepentingan di banyak pihak, staf manajemen, atau karyawan juga dapat menyebabkan konflik.(Mudzakkar, 2021)

4. Kelangkaan Sumber Daya.

Sumber daya organisasi tidak selalu cukup. Manusia, uang, bahan, dan waktu untuk memenuhi semua kebutuhan mungkin terbatas sehingga, menimbulkan konflik. Selanjutnya, ketika seseorang mencari sesuatu secara mutual sumber daya yang diinginkan oleh orang lain, yang kekurangan pasokan, yang sedang berkembang atau persaingan yang dihasilkan juga dapat menimbulkan konflik.(Mudzakkar, 2021)

5. Gaya Administratif yang Otokrasi.

Gaya administrasi yang dianut oleh seorang administrator cenderung menjadi sumber konflik jika memiliki gaya otokrasi (berkuasa sendiri). Kapan janji temu dan promosi dilakukan oleh manajemen tanpa konsultasi dan kerjasama dari pihak kepala unit, juga menyebabkan terjadinya konflik.(Mudzakkar, 2021).

4. Penyelesaian Konflik Politik

Mangkunegara, (2009), merumuskan ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemimpin dan rakyat dalam menangani dan menyelesaikan konflik.

Strategi tersebut antara lain yaitu:

1. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Menghindar merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Pemimpin yang terlibat didalam konflik dapat menepiskan isu agar kedua pihak yang berkonflik mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi.
2. Mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama.
3. kompetisi, Gunakan metode ini jika anda percaya bahwa anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya atau ketika anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai anda. Metode ini

mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan- alasan keamanan.

4. Kompromi atau negosiasi, Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

5. Memecahkan masalah atau kolaborasi, Pemecahan sama-sama menang dimana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. (Mudzakkar, 2021)

Pertama menggunakan Teknik penyelesaian konflik ini yang ditempuh melalui:

(a) dengan memudahkan pencarian kepentingan yang sama dan tidak berkonflik dari kedua kelompok.

(b) dengan membicarakan kepentingan setiap kelompok kepada yang lain tanpa menyorot secara tidak pantas kelompok yang lain untuk memaksakan kepentingan dengan dasar kepentingan tertentu.

Kedua, membangun hubungan kerja yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

(a) memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengatasi perbedaan-perbedaannya dalam perdebatan yang hangat.

(b) memelihara jenis hubungan yang diinginkan oleh kelompok tapi sesuai.

(c) mempermudah kelompok untuk mengatasi bersama-sama bila konflik timbul lagi.

Ketiga, memberikan pilihan yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

(a) memacu kelompok untuk sumbang saran beberapa pilihan sebelum mengevaluasi mereka dan memilih di antara mereka.

(b) mendorong/memberi semangat kepada kelompok untuk mencari jalan keluar untuk menciptakan nilai-nilai untuk perolehan bersama.

Keempat, dilihat sebagai keabsahan. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

(a) dengan tidak dipandang oleh kelompok sebagai penggang.

(b) dengan menanamkan pada kelompok rasa bahwa penyelesaian yang dibuat akan adil dan memadai.

Kelima, pengenalan alternatif prosedural suatu pihak. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh dengan membolehkan kedua pihak untuk mengembangkan penilaian mereka sendiri yang realistis dan alternatif pokok pihak lain.

Keenam, memperbaiki komunikasi. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui:

(a) memperbanyak pertanyaan dan pengujian dari yang menjadi dasar perkiraan.

(b) mempermudah pengertian dan diskusi dari pandangan pengikut.

(c) membentuk komunikasi antar kelompok dua arah yang efektif. Ketujuh, mengarahkan kekomitmen yang bijaksana. Teknik penyelesaian

konflik ini ditempuh melalui:

(a) memberi kesempatan kelompok untuk merancang kebijaksanaan yang realistis, operasional dan cenderung terlaksana.

(b) menempatkan pihak-pihak dengan sumber yang efektif untuk acara di kejadian yang mereka gagal untuk mencapai persetujuan akhir atau kejadian yang tidak terlaksana. (Mudzakkar, 2021)

B. Teori Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, atau emosional. (Helmi, 2021)

Resolusi Konflik menyarankan penggunaan cara yang demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah, baik oleh mereka sendiri atau melibatkan pihak ketiga.

Resolusi konflik penting dilakukan untuk menemukan solusi damai dalam situasi sulit. Konflik yang besar dapat menghabiskan sumber daya, waktu, energi, menghilangkan motivasi, dan merusak reputasi baik. Sebaliknya, konflik yang dikelola dengan baik memungkinkan adanya pembentukan persekutuan baru dan penemuan sumber daya baru.

Resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata

Wirawan (2009) mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua. *Pertama*, pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*). *Kedua*, melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

Macam-macam pola interaksi konflik dalam metode resolusi konflik pengaturan sendiri (*self regulation*) antara lain:

1. Win & Lose Solution

Dalam model ini, pihak yang terlibat konflik bertujuan memenangkan konflik dan mengalahkan lawannya. Upaya memenangkan konflik dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pihak lawan, mempunyai sumber konflik yang lebih besar, objek konflik sangat penting, situasi konflik menguntungkan, dan merasa bisa mengalahkan lawan.

2. Win & Win Solutio

Resolusi konflik bertujuan menciptakan kolaborasi atau kompromi. Keluaran yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik adalah sama-sama memenangkan atau tidak ada yang dirugikan dalam konflik tersebut.

3. Resolusi Konflik Menghindar (*Avoiding*)

Tujuan dari resolusi konflik model *avoiding* adalah untuk menghindar atau menjauhkan diri dari situasi konflik yang ada. Alasan yang melatarbelakangi di antaranya, tidak nyaman atas akibat dari konflik, tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk memaksakan kehendak, menganggap penyebab konflik tidak penting, menganggap situasi konflik tidak dapat dikembangkan sesuai kehendaknya, dan belum siap untuk bernegosiasi.

4. Resolusi konflik mengakomodasi (*Accommodating*)

Tujuan dari model ini adalah untuk menyenangkan lawan dengan mengorbankan diri. Adapun perilaku pihak konflik yaitu bersikap pasif dan ramah kepada lawan konflik, mengabaikan diri sendiri, menyerahkan solusi dan memenuhi keinginan lawan konflik.

Model penyelesaian konflik melalui pihak ketiga (*third party intervention*) antara lain:

1. Resolusi konflik melalui proses pengadilan

Dalam resolusi konflik melalui peradilan perdata, pihak yang berkonflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan. Keputusan kasus konflik sepenuhnya berada di hakim.

2. Resolusi konflik melalui pendekatan legislasi

Resolusi konflik melalui pendekatan legislasi adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislasi. Biasanya resolusi ini digunakan untuk konflik yang skalanya besar dan meliputi banyak populasi.

3. Resolusi konflik melalui proses administrasi

Resolusi konflik melalui proses administrasi adalah penyelesaian konflik oleh lembaga negara (bukan lembaga yudikatif). Lembaga negara yang dimaksud telah diberi hak menurut undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dalam bidang tertentu.

4. Resolusi perselisihan alternatif (*Alternative Dispute Resolution-ADR*)

Alternative Dispute Resoluton-ADR adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan pengadilan dan proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif.

C. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

R. Bintarto menyatakan bahwa desa adalah hasil dari faktor fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam interaksi dengan wilayah lain. Undang-undang tahun 1999 dan 2014 menggambarkan desa sebagai entitas hukum yang mengatur kepentingan lokal berdasarkan adat istiadat dan otoritas pemerintahan setempat di tingkat kabupaten, sesuai dengan prakarsa dan hak tradisional masyarakat. (Sugiman, 2018)

Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintah yang dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintah, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya. (Sugiman, 2018)

2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. (Sugiman, 2018)

Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. (Sugiman, 2018)

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;(Sugiman, 2018)

2. Pelaksana kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Sugiman, 2018)

3. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri

Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. (Sugiman, 2018)

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. (Sugiman, 2018)

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan.

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. (Sugiman, 2018)

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

(Sugiman, 2018)

5. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan.

kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan Kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Sugiman, 2018)

4. Peranan Pemerintah Desa

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Sugiman, 2018)

Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. (Sugiman, 2018)

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa

dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. (Sugiman, 2018)

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. (Sugiman, 2018)

Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan

salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan. (Sugiman, 2018)

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang mendefinisikan peranan yakni sebagai berjudul "*an introduction to International Politics*" mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. (Sugiman, 2018)

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pemerintah Desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, Karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. (Sugiman, 2018)

Peran Pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa

menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. (Sugiman, 2018)

Tugas Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan tidak dijelaskan dalam undang-undang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. (Sugiman, 2018)

Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. (Sugiman, 2018)

Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggungjawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. (Sugiman, 2018)

Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. (Sugiman, 2018)

Berdasarkan teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg, Pemerintah Desa kurang berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang pengelolaan dana desa.

2. Peranan Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang

lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. (Sugiman, 2018)

Pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam bermusyawarah mufakat pembangunan, yang pada akhirnya berujung pada pelaksanaan masyarakat dengan semangat gotong royong dalam melayani masyarakat agar pembangunan menjadi kesepakatan bersama. Hak ini mengandung makna bahwa masyarakat terlibat aktif dalam mewujudkan pembangunan desa secara keseluruhan, mulai dari tahap awal pembangunan hingga tahap akhir pembangunan. Setiap keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan kesediaan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam diskusi, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk energi. Peran pemerintah adalah sebagai pengendali, perencana, penggerak dan pelopor. (Sugiman, 2018)

Pemerintah sebagai penggerak, yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi (refleksi), namun juga sebagai perencana, yaitu pemerintah melibatkan masyarakat dalam merencanakan sesuatu, sebagai motivator, yaitu memotivasi masyarakat dengan memberikan pandangan masa depan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan dan sekaligus menjadi pionir, yaitu Pemerintah merupakan lembaga yang pertama kali mengeluarkan gagasan dalam perencanaan namun turut terlibat dalam pelaksanaan proses pembangunan. (Sugiman, 2018)

3. Peranan Pemerintah Desa untuk Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Pemerintah desa

Menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa. (Sugiman, 2018)

4. Peranan Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. (Sugiman, 2018)

Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu' prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). (Sugiman, 2018)

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa. (Sugiman, 2018)

Pemerintahan desa melalui otonominya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan pembangunan. Konsep pembangunan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah penguatan kemampuan individu.(Sugiman, 2018)

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa, khususnya mengurus rumah tangganya dan merupakan penyelenggara utama dan penanggung jawab dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka pengelolaan usaha pemerintahan desa. Urusan umum pemerintahan meliputi peningkatan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peningkatan dan pengembangan semangat gotong royong dalam masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan hak desa. (Sugiman, 2018)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Kewilayahan

1. Desa Kuripan

A. Sejarah Dan Letak Geografis

Desa Kuripan Terletak Diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Provinsi Sumatra Selatan, Serta administratif berada dalam Wilayah Kecamatan Cempaka mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Kuang Anyar Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Sungai Komering.
3. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Negeri Sakti.
4. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Kangkung Kecamatan Semendawai Barat.

Desa ini mempunyai jarak yang tidak jauh dari Ibu Kota Sumatra Selatan yaitu Palembang, Jarak tersebut sekitar 123 KM, Yang dalam hal ini dapat di tempuh melalui jalur darat yang memakan waktu sekitar 4 Jam 30 Menit.

Disamping itu, Menurut keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Kuripan, Bahwa Desa tersebut sudah lama adanya, Bahkan sudah ada jauh sebelum zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Namun secara pasti tahun berdirinya belum dapat dipastikan karena belum ada informasi yang jelas atau dokumentasi Desa. Sedangkan untuk mengetahui terjadinya, Desa ini hanya berupa kisah-kisah atau


cerita-cerita lisan yang disampaikan dari mulut kemulut dan generasi kegenerasi berikut.

Adapun nama Desa Kuripan diambil dari nama salah satu seorang Pemuda yang bernama Kairipan karena Pemuda ini yang pertama kali menempati Desa Kuripan sehingga nama Pemuda ini dijadikan nama Desa tersebut. Desa Kuripan masih mempunyai hubungan erat dengan Desa Campang Tiga, Desa Ulak Baru, Desa Sukanegri, Desa Negerisakti, Desa Gunung Jati, Desa Sukaraja, Dan Desa Harisan. Karena berasal dari Nenek Moyang yang sama yaitu Muyang Tandi Pulau, Sampai sekarang makam Muyang Tandi Pulau masih ada dan masih ramai di kunjungi oleh masyarakat yang ingin Berziarah ke Makam Beliau. (SAPUTRA, 2018)

B. Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Desa Kuripan dipimpin oleh seseorang Kepala Desa yang bernama Ilyas Sulaiman dan dibantu oleh aparatur Desa lainnya. Untuk lebih jelas mengenai struktur Pemerintah dapat dilihat pada bagan berikut ini:

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Sumber: Papan Dokumentasi Desa Kuripan Tahun 2023

BPD Ketua Adat : Syamsul Bahri

Wakil : Marhusin

Sekretaris : Agus

Anggota : Harmi

Agus Hasnito

MPD : Husin Jauhari

Angkut Firdaus

Rozali

Sumber: Dokumentasi Desa Kuripan Tahun 2023

C. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Kuripan Berjumlah 570 Jiwa berdasarkan hasil statistik Tahun 2023 yang terdiri dari 280 Jiwa untuk jenis Kelamin Laki-Laki dan 290 Jiwa untuk jenis Kelamin Perempuan, Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 142 KK. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kondisi penduduk Desa Kuripan, dapat dilihat melalui table berikut ini:

Tabel.1
Keadaan Penduduk Desa Kuripan

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-4 Tahun	13	15	28
2.	5-8 Tahun	10	15	25
3.	9-12 Tahun	26	32	58
4.	13-17 Tahun	12	19	31
5.	18-22 Tahun	11	9	20
6.	23-28 Tahun	12	20	32
7.	29-34 Tahun	40	44	84
8.	35-39 Tahun	39	43	82
9.	40-44 Tahun	46	40	86
10.	45-49 Tahun	35	34	69
11.	50-54 Tahun	16	10	26
12.	55-59 Tahun	9	5	14
13.	60 Tahun Ke Atas	6	9	15
	Jumlah	275	295	570

Sumber: Dokumentasi Desa Kuripan, Tanggal 06 November 2023.

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Desa Kuripan pada Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Berjumlah 570 Jiwa, Dengan usia 04 sampai 60 Tahun ke atas jumlah penduduk dengan jenis Kelamin Laki-laki adalah 275 Jiwa atau 45.0% dari jumlah penduduk Desa Kuripan. Dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan adalah 295 jiwa atau 55.0%, Usia 17- 60 merupakan usia kerja

produktif, artinya masyarakat Desa Kuripan memiliki sumber daya angkatan kerja yang memadai untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik. (Wawancara Sekretaris Desa Kuripan, 6 November 2023).

D. Keadaan Mata Pencaharian

Desa Kuripan yang terletak di Kecamatan Cempaka dengan dedikasi dan pengetahuan yang beraneka ragam, sehingga nampak aneka ragam mata pencaharian sehari-hari. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Kuripan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Sumber Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuripan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	411
2.	Pedagang	5
3.	PNS	8
4.	Pensiun PNS	1
5.	Guru	6
6.	Buruh	56
7.	Tukang Jahit	1
8.	Bidan Desa	1
9.	Ibu Rumah Tangga	14
10.	Belum Bekerja	49
	Jumlah	570

Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Kuripan, Tanggal 06 November 2023

Dari gambaran tabel di atas mengenai Mata Pencaharian Penduduk yang terbanyak adalah yang berjumlah 411 orang yaitu bermata pencaharian sebagai Petani. Sedangkan 49 orang belum bekerja yaitu terdiri dari usia anak-anak, Usia remaja maupun usia dewasa yang masih sekolah ataupun masih belum mendapatkan pekerjaan. (Wawancara Sekretaris Desa Kuripan, 6 November 2023).

E. Keadaan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tentang tingkat Pendidikan masyarakat Desa Kuripan, Maka dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:

Tabel. 3
Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kuripan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	40
2.	SD/Sederajat	231
3.	SMP/Sederajat	171
4.	SMA/Sederajat	97
5.	Tamat D1	2
6.	Tamat D2	1
7.	Tamat D3	2
8.	Sedang S1	2
9.	Tamat S1	17
10.	Sedang S2	-
11.	Tamat S2	2
12.	Sedang S3	-
13.	Tamat S3	-
	Jumlah	570

Sumber: Dokumentasi Desa Kuripan, Tanggal 06 November 2023

Jika diperhatikan dengan seksama keadaan tabel diatas bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Kuripan yang terbanyak adalah SD/Sederajat yang berjumlah 231 jiwa 43%, Terbanyak kedua adalah SMP/ Sederajat yang berjumlah 171 jiwa atau 30% dan terbanyak ketiga adalah SMA/ Sederajat yang berjumlah 98 jiwa atau 20%, kemudian terbanyak keempat adalah belum Sekolah yang berjumlah 40 jiwa atau 3.5% , Kemudian terbanyak kelima adalah belum sekolah yang

berjumlah 40 jiwa 3.5%. artinya masyarakat Desa Kuripan memiliki sumber daya angkatan pendidikan yang memadai untuk membangun kehidupan masa depan yang lebih baik. (Wawancara Sekretaris Desa Kuripan, 6 November 2023).

F. Kehidupan Sosial Dan Keagamaan Masyarakat.

1) Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan Sosial masyarakat Desa Kuripan beraneka ragam bermacam suku, seperti suku Komerling, dan Jawa. Namun suku aslinya adalah suku Komerling. Kehidupan Sosial masyarakat Desa Kuripan dilihat dari kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat secara Bergotong-Royong. Kenyataan ini terlihat pada saat adanya kegiatan-kegiatan seperti pada acara Sedekahan, Acara Pernikahan, Kematian, Maupun pada acara-acara besar Keagamaan seperti Isra Mi`Raj Dan Maulid Nabi.

Kehidupan Sosial Remaja Desa Kuripan juga terlihat baik hal ini dapat dilihat dengan adanya Karang Taruna yang di bentuk dengan tujuan untuk Bersilaturahmi rara Remaja Desa Kuripan. Karang Taruna adalah suatu Organisasi yang diadakan di Desa Kuripan, dimana di organisasi ini terdiri dari anak-anak remaja yang ada di Desa Kuripan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan 17 Agustus, Biasanya Karang Taruna mengadakan perlombaan-perlombaan bagi anak-anak TK, anak-anak SD, Remaja, orang Dewasa pun ikut serta dalam perlombaan seperti perlombaan bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Adapun tujuannya agar masyarakat Desa Kuripan dapat Lebih

menjalin Silaturahmi antara sesama dan juga untuk merayakan HUT RI secara Bersama-sama. (Wawancara Sekretaris Desa Kuripan, 6 November 2023).

G. Realitas Sosial Politik

Dinasti Politik yang terjadi di Desa Kuripan bias dipengaruhi oleh beberapa faktor, Yaitu faktor kekuasaan berupa kedudukan, faktor kekayaan, faktor kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya dinasti politik.

Nomor urut 2 atau bapak Ilyas Sulaiman ini memang sudah menang pemilihan kepala desa sebelumnya di tahun 2017 dengan kandidatnya 1. Jahrudin, 2. Usman T, 3. Muhammad Saleh, 4. Asnawi, 5. Ilyas Sulaiman. (Wawancara Marhusin, Ketua Panitia Pilkades, 5 Februari 2024)

Adapun faktor lainnya yang membuat bapak Ilyas Sulaiman ini bisa memenangkan Pemilihan Kepala Desa di tahun 2023 ini adalah Perubahan di desa Kuripan itu sendiri baik dari sektor pembangunan salah satunya pembangunan Jembatan untuk menyebrang yang dulunya hanya menggunakan jembatan gantung dan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat dan semenjak ada jembatan baru ini yang bernama CAKUNAS (camping tiga ilir, Kuripan, Negeri Sakti) Nama itu diambil karena Jembatan itu dibuat melalui Patungan menggunakan Dana Desa dari 3 Desa tersebut, kendaraan roda empat bisa melewatinya, Jalan di Desa juga diperlebar. (Wawancara Marhusin, Ketua Panitia Pilkades, 5 Februari 2024)

Gambar 1
Jembatan Desa Kuripan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjawab bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa kuripan tahun 2023 kecamatan cempaka kabupaten okuning timur. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala desa Kuripan Bapak Ilyas Sulaiman, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuripan yaitu Bapak Marhusin. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif. Pengumpulan data meliputi studi dokumentasi yang didasarkan dengan wawancara dan referensi dari literatur yang ada dan berkaitan.

Pada penelitian ini mengkaji tentang mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur. Melihat dari sejarah terbentuknya Desa Kuripan Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur. Karena itu untuk lebih jelasnya peneliti membuat sub judul yang akan diuraikan sebagai berikut.

A. Hasil

Sebelum memulai langkah-langkah, penulis melakukan sesi wawancara dengan beberapa narasumber untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu “ Bagaimana Mekaniskan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur” Peneliti melakukan wawanacara yang pertama kepada Bapak Ilyas Sulaiman sebagai calon Kepala Desa nomor urut satu (1) dan berlangsung pada tanggal 6 November 2023 bertempat di Desa Kuripan.

Faktor penyebab terjadinya sengketa pemilihan Kepala Desa. Faktor terjadinya Sengketa Pilkades di Desa Kuripan dikarenakan tidak sesuai jam penutupan acara pemilihan kepala desa, yang seharusnya dijadwalkan di dalam surat undangan pada pukul 13.00 WIB tetapi PLH kades dengan semena-mena mempungsi jabatannya menutup acara pemilihan suara pukul 12.00 WIB, tanpa ada berita acara persetujuan kedua calon dan ketua BPD. (Wawancara Ilyas Sulaiman, 6 November 2023).

Dari jawaban tersebut terjadinya penutupan jam saat Acara Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Berita acara surat undangan.

Bentuk Perlindungan Hukum apa di saat ada Perselisihan Sengketa Pilkades. , Bentuk perlindungan hukum jika terjadi perselisihan pada Pemilihan Kepala Desa ini, terdapat peraturan sengketa hasil pilkades pada ketentuan pasal 37 ayat (5) dan (6) UU desa. Diketentuan tersebut mengatur bahwa jika terjadi perselisihan hasil pemilu maka kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jangka waktu yang ditetapkan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari panitia penyelenggara dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Dari jawaban tersebut melalui Perlindungan hukum Penyelesaian Sengketa Pilkades harus menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jangka 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan.

Solusi dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa di Desa Kuripan. Solusi dalam penyelesaian permasalahan sengketa yang terjadi ialah dalam mekanisme musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini apabila

gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni penunjukan pihak ketiga yang netral, dan alternatif kedua yang terakhir melalui pengadilan khusus penyelesaian seperti ini diharapkan dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Dari jawaban tersebut Solusi Penyelesaian Sengketa baiknya melalui musyawarah tapi jika solusi itu gagal dilanjutkan ke penunjukan pihak ketiga yang netral atau yang terakhir melalui jalur pengadilan.

Alternatif dalam Penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa di luar Pengadilan lebih menguntungkan dari pada Penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan. karena kesepakatan yang dicapai dengan musyawarah mufakat tersebut bersifat final sehingga mempersingkat waktu, biaya murah dan prosedur yang sederhana. Selain itu dengan tercapainya mufakat antara kedua belah pihak, maka hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak tetap terjalin atau tidak terputus akibat perselisihan itu. Dari jawaban tersebut Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan lebih menguntungkan Penyelesaian melalui jalur musyawarah mufakat karena lebih mempersingkat waktu, biaya murah dan prosedur lebih sederhana juga silaturahmi antara kedua pihak tetap terjalin atau tidak putus akan perselisihan.

Selanjutnya wawancara yang kedua dengan Bapak Marhusin sebagai Panitia Kepala Desa. Pada tanggal 6 November 2023, wawancara berlangsung di Desa Kuripan.

Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada karena pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Desa No. 72 pada Tahun 2005 tentang proses pemilihan kepala desa. Peraturan ini mengatur proses pengangkatan kepala desa dan proses pemungutan suara dengan memperhatikan norma budaya di desa dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. (Wawancara Marhusin, Ketua Panitia Pilkades, 6 November 2023).

Dari jawaban tersebut Pemilihan Kepala Desa Kuripan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa.

Tanggapan proses Penyelesaian Perselisihan Sengketa yang terjadi. proses penyelesaian sengketa hasil pilkades tidak lah diserahkan penyelesaiannya kepada bupati atau walikota, melainkan perlu terlebih dahulu diberikan sarana penyelesaian secara lokal melalui semacam musyawarah desa atau istilah lain yang pada pokoknya merujuk pada musyawarah seluruh pemangku kepentingan desa baik panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dari jawaban tersebut penyelesaian Sengketa Pilkades Kuripan tidak diserahkan ke Bupati/Walikota melainkan bermusyawarah bersama.

Dampak Kerugian yang diakibatkan dari Perselisihan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023. ialah akan memunculkan masalah baru, permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan undang-undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat kepala daerah adalah Kekuasaan Negara yang dibentuk oleh partai

politik, sehingga kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum. Dari jawaban tersebut ada beberapa kerugian yang terjadi akibat Persengketaan Pemilihan Kepala Desa.

Penyelesaian Sengketa Konflik pada kondisi pemilihan kepala desa memilih jalur Non Litigasi atau Litigasi. Memilih jalur Non Litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga diluar pengadilan), para pihak yang berperkara bersepakat untuk memilih salah satu lembaga tersebut. Jadi pilihan tersebut bukanlah suatu tindakan kebetulan tetapi sebagai perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Dari jawaban tersebut Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Kuripan memilih jalan Non Litigasi atau menggunakan lembaga diluar Pengadilan.

Selanjutnya wawancara yang ketiga dengan Bapak Muhammad Saleh sebagai Calon Kepala Desa Kuripan nomor urut dua (2), Pada tanggal 19 Mei 2024.

Faktor pendorong untuk memasukkan surat sanggahan ke Bupati/Walikota atas Konflik Pemilihan Kepala Desa kuripan. Penutupan Pemilihan suara Kepala Desa sebelah pihak, lebih cepat satu (1) jam dari surat undangan yang dari awalnya pukul 13.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB. Dan sebelum pukul 13.00 WIB masih ada orang yang mau memilih tetapi tidak diperbolehkan dikarenakan sudah ditutupnya pemilihan tersebut. selanjutnya juga panitia tidak mendata masyarakat semana mestinya, mereka hanya memasukkan data hasil cokolit pemilu 2024, ketua BPD tidak difungsikan oleh panitia, mereka hanya aktif koordinasi dengan PLH Kepala Desa. Jadi dari sinilah permasalahan itu terjadi dan saya berhak

memasukkan surat sanggahan itu ke yg berwenang. Dari sinilah permasalahan terjadi dan menjadi faktor pendorong untuk meminta keadilan untuk melaksanakan Pemilihan ulang Kepala Desa memasukkan sanggahan ke Bupati/Walikota. (wawancara Muhammad Saleh, 19 Mei 2024)

Dari jawaban tersebut adanya penutupan waktu Pemilihan Kepala Desa secara sepihak yang dipercepat dari pukul 13.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB dan banyak kecurangan lainnya.

Menerima kekalahan setelah memasukkan surat sanggahan ke Bupati/Bupati. Setelah memasukkan Surat Sanggahan untuk meminta Pemilihan ulang Kepala Desa dengan harapan dikabulkan oleh Pemerintah Desa dan Bupati/Walikota, Tetapi tidak dikabulkan dan hasil Pemilihan Kepala Desa sudah mutlak tidak bisa diganggu gugat. Dari jawaban tersebut tidak dikabulkan permintaan atas surat sanggahan yang isinya meminta Pemilihan ulang Kepala Desa.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur

Dalam sistem pemilihan tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa para kandidat telah mempersiapkan strategi calon masing-masing, dalam proses pemilihannya memiliki tujuan dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan. Selama masa kampanye tak jarang diwarnai dengan adanya konflik antar sesama

dari kepala desa, akan tetapi tidak jarang ada selisih paham dalam kehidupan sehari-hari menjelang pemilihan kepala desa itu berlangsung.

Seperti dalam konflik Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, Konflik tersebut dalam pemilihan kepala desa terjadi pada tahapan proses pemilihan kepala desa yang dianggap masyarakat desa tersebut terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah penyimpangan dalam proses pencalonan kepala desa. Penutupan Pemilihan ditutup lebih awal secara sepihak, tidak mendata masyarakat sebagaimana mestinya, mereka hanya memasukkan data hasil cokolit Pemilu 2024, Ketua Panitia tidak pernah memanggil ketua BPD, mereka hanya aktif koordinasi kabolarasi dengan PLH Kades.

Peneliti akan menganalisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur dengan menggunakan pembahasan konsep Konflik Politik, Resolusi Konflik.

a. Konflik Politik

Menurut Ramlan Surbakti, konflik secara umum dikelompokkan menjadi dua tipe, kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan

konflik yang positif. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang disalurkan melalui tindakan anarki, kudeta, sapatisme, dan revolusi. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Dalam konflik Politik Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 terjadilah Konflik Politik yaitu perbedaan informasi yang didapat di calon urutan nomor satu (1) Muhammad Saleh tidak mengetahui bahwa penutupan pemilihan kepala desa dipercepat sebelah pihak, yang dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB menjadi pukul 12.00 WIB. Dari sinilah konflik permasalahan pemilihan kepala Desa Kuripan ini terjadi dan panitia tidak mendata masyarakat yang semestinya, mereka hanya memasukkan data hasil cokolit pemilu 2024, ketua BPD tidak difungsikan oleh panitia, mereka hanya aktif koordinasi dengan PLH Kades yang merupakan Sekretaris Panitia Pilkades.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur melalui Konflik Politik Positif yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Tuntutan seperti inilah yang dimaksud dengan konflik yang positif. banyak cara penyelesaian sengketa pilkades ini salah satunya dengan menyelesaikan melalui secara lokal semacam musyawarah desa atau istilah lain yang pada pokoknya merujuk pada musyawarah seluruh pemangku kepentingan desa baik panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa.

b. Resolusi Konflik

Resolusi Konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman di antara mereka. Ketidaksepahaman tersebut dapat bersifat pribadi, finansial, politik, atau emosional.

Resolusi konflik bertujuan untuk mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Wirawan (2009) mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua. Pertama pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*). Kedua melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

Dalam penelitian ini, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur, Menggunakan metode *self regulation* yaitu pola interaksi *Win & Lose Solution*. Calon Kepala Desa Kuripan nomor urut satu (1) Ilyas Sulaiman memenangkan konflik. Upaya memenangkan konflik dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan melalui musyawarah bersama pemangku kepentingan desa seperti panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa (BPD), dinas pemberdaya desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur yaitu:

Dada saat Pemilihan Kepala Desa calon Kepala Desa nomor urut satu menang hanya satu suara dari calon kepala desa nomor urut dua, ditambah dengan beberapa indikasi ketidaksesuaian aturan main dalam pemilihan tersebut. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur dilakukan melalui musyawarah bersama pemangku kepentingan desa seperti panitia penyelenggara pemilihan, unsur pemerintah desa, badan perwakilan desa (BPD), dinas pemberdaya desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan, adalah agar supaya Pemerintahan Kabupaten dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga peradilan khusus untuk mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa, hal

ini ditunjukkan agar terciptanya sinkronisasi antara kekuasaan Desa, Dengan begitu prinsip cheks and balance dapat tercipta dengan baik.

1. Penelitian ini bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengatasi terjadinya Sengketa Pemilihan Kepala Desa pada Penelitan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 di Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2018). *Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*.
- Bubu, A. K. (2020). *Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkadaes (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)*.
- Fikri, S. (2021). *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*.
- Gultom, K. H., Pura, M. H., & Rifaldi, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Gultom, K. H., Pura, M. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Hasdi, H., & Jumadi, J. (2021). *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang*.
- Helmi, shulfi ana. (2021). *pengertian dan metode resolusi konflik menurut ahli dan contohnya*. Tirta.Id. <https://tirta.id/pengertian-metode-resolusi-konflik-menurut-ahli-dan-contohnya-geQm>
- Ii, B. A. B., Konflik, A. R., & Konflik, P. (2010). *No Title*. 13–65.
- lisa harrison. (2007). *metodologi penelitian politik*. KENCANA.
- Mudzakkar, N. B. (2021). *Strategi Manajemen Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Politik: Suatu Tinjauan Teoritis*.
- Muksin, F. M. 125-136. (2018). *Konflik Politik Pada Novel Hanum: Analisis*

Wacana Kritis.

- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif*.
- Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M. . (2011). *sistem pemerintah desa* (R. S. Brontolaras (ed.)). UNIVERSITAS TERBUKA.
- Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*.
- SAPUTRA, A. (2018). No Title. *AKHLAK, P. L. M. T., CEMPAKA, R. D. D. K. K., TIMUR, K. O. K. U.*
- Satria, A. P. (2020). *Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Memahami konflik politik. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Tomoning, Y. (2015). *POLITIK LOKAL di TINGKAT DESA1 (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara)*.
- WIDIA, N. L. (2023). *STRATEGI PEMENANGAN LANOSIN-YUDHA DALAM POLITIK KEKELUARGAAN PADA PILKADA OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
 Website: www.adab.radenfatah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 1828 /Un.09/IV.03/PP.00.9/09/2023
 Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan

MEMPERHATIKAN : Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Politik Islam, atas nama **SEPHIA**, tanggal, 21 Agustus 2023

MENGINGAT : 1. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah Palembang
 6. Permenag No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi
 7. Permenag No. 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah
 8. Permenag No. 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Permenag No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Raden Fatah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
 Pertama : Menunjuk Saudara :

	N A M A	NIP
PEMBIMBING I	Kiki Mikail, M.A.	19840921 201903 1 004
PEMBIMBING II	Nico Oktario Adytyas, M.A.	2010109102


Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : Sephia
 N I M : 2030404054
 Prodi : S1 Politik Islam
 Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur

Masa bimbingan : Enam Bulan TMT. 11 September 2023 s.d. 11 Maret 2024


Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 11 September 2023
 Dekan,

 Endang Rochmiatun

Tembusan :
 1. Mahasiswa yang bersangkutan;


Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209 Website: www.adab.radenfatah.ac.id</p>	
<p>Nomor : B-274 /Un.09/IV.3/PP.00.9/10/2023 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : <i>Mohon Izin Penelitian</i></p>	<p>27 Oktober 2023</p>	
<p>yth. Kepala Desa Kuripan Kec. Cempaka Kab. OKU Timur di Tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum. Wr. Wb.</i></p> <p>Sehubungan dengan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/wawancara kepada mahasiswa kami sbb:</p> <p>Nama : Sephia NIM : 2030404054 Prodi : S1 Politik Islam Tempat Penelitian : Desa Kuripan Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan Tahun 2023 Kec. Cempaka Kab. OKU Timur</p> <p>Untuk melakukan pengambilan data penelitian/wawancara Lama pengambilan data : 1 November 2023 – 31 Januari 2024</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.</p> <p>Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.</p> <p>Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>		
<p>Dekan,  Endang Rochmiatun</p>		
		

Lampiran 3. Wawancara Kepala Desa, Panitia Pilkades, Ketua Adat Desa Kuripan
Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, Tanggal 06 November 2023



Lampiran 4. Surat Sanggahan Permintaan Pemilihan Ulang Kepala Desa



Lampiran 6.

DAFTAR PERTANYAAN YANG AKAN DIAJUKAN DALAM
WAWANCARA PENELITI SKRIPSI

Nama : Sephia
Nim : 2030404054
Prodi/Fakultas : Politik Islam / Adan dan Humaniora
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan
tahun 2023 Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur
Tempat Penelitian : Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten OKU Timur
List Pertanyaan :

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kuripan.
- 2) Apa Bentuk perlindungan Hukum disaat terjadinya Sengketa Pilkades.
- 3) Apa saja solusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades.
- 4) Mengapa alternatif Peenyelesaian Sengketa Pilkades diluar Pengadilan lebih menguntungkan dari pada melalui jalur Pengadilan.
- 5) Pemilihan Kepala Desa Kuripan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
- 6) Apa tanggapan tentang proses Pilkades Kuripan.
- 7) Apa dampak kerugian yang diakitkan dari perselisihan Pilkades Kuripan.
- 8) Penyelesaian Sengketa Pilkades Kuripan lebih memilih jalur Non Litigasi atau Litigasi.
- 9) Apa faktor pendorong untuk memasukkan surat sanggahan.
- 10) Mengapa setelah memasukkan surat sanggahan malah menerima kekalahan.

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Sephia

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 20 April 2002

Alamat : Perum Opi Jln. Meranti 2 Blok Q No.5

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

No. Telpn : 0882-8663-9225

Email : sephiasellia2004@gmail.com

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Basuki

Nama Ibu : Faridah

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2014 : SD Negeri 87 Palembang

Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 48 Palembang

Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 19 Palembang

Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang